

Hukum Atjara Perdata.

- I. Sudah tepatlah putusan Pengadilan Negeri jang membatalkan suatu surat keterangan Panitera dalam kedudukan sebagai Panitera jang: -- berisikan penilaian terhadap amar putusan serta arti pelaksanaan (executie) penetapan hakim untuk executie bij voorraad, karena keterangan sematjam itu adalah diluar batas kewenangan seorang Panitera.
- II. Putusan Pengadilan Negeri jang menjatakan batal surat idjin perusahaan jang diberikan oleh Gubernur harus dibatalkan, karena hal tersebut termasuk wewenang peradilan Tata Usaha Negara.
- III. Menurut hukum, tergugat dalam kasasi sebagai pembeli dalam pendjualan lelang executie bij voorraad harus dilindungi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23 April 1969. No. 323 K/Sip/1968.

Susunan Madjelis:

Hakim Ketua : Prof. Subekti S.H.

Hakim Anggauta : 1. Indroharto S.H.
2. Sardjono S.H.

Panitera Pengganti l.b. M. Moekandar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

S. Oemar Oembarak Baloewel, Pengusaha Losmen "Pisangan", bertempat tinggal di Djalan Wedana No. 6a Djatinegara, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-terbanding,

m e l a w a n :

1. Said bin Mohamad Baloewel, pekerdjaan Dagang, tinggal di Gang Pinggir Tangsi Lëgok Bidaratjina Djatinegara.
2. Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya qq Kepala Bagian Idzin Perusahaan di Merdeka Selatan No. 9 Djakarta,
3. Kementerian Kehakiman qq Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, dalam hal ini Kepala Panitera Pengadilan Negeri Dja-

karta Djalan Gajah Mada No. 17 Djakarta,

4. *Kementerian Pertahanan R.I., dalam hal ini Seksi Keuangan Pangkalan Ular M.B.A.U. II Bagian Pen. Pers. di Djakarta*

tergugat2 dalam kasasi, dahulu tergugat2-pembanding,

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternjata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat2 dalam kasasi sebagai tergugat2 asli dimuka Pengadilan Negeri Djakarta pada pokoknja atas dalil2, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Djakarta tanggal 5 Nopember 1958 No. 983/1965 G. jang dinjatakan dapat didjalankan lebih dahulu persil No. 16005 dengan 2 buah bangunan rumah diatasnja milik penggugat-asli telah dilelang untuk umum dan telah dibeli sendiri oleh tergugat-asli I; bahwa terhadap persil dan rumah tersebut sebelumnya penggugat-asli telah memperoleh idzin dari tergugat-asli II untuk mendirikan Losmen Pisangan dan kemudian tergugat-asli I berdasarkan risalah lelang tersebut djuga telah mendapat idzin dari tergugat-asli II untuk mengusahakan Losmen diatas persil jang sama, dengan tidak ada perintah pengosongan untuk idzin penggugat-asli bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Djakarta dengan putusannja tanggal 25 Mei 1960 No. 350/1959 P.T.Perdata dan telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Oktober 1960 No. 279 K/Sip/1960; bahwa tergugat-asli III dengan surat keterangannja tanggal 19 Oktober 1960 No. 983/1956 G. telah memberikan tafsiran jang bertentangan dengan diktum putusan Pengadilan Negeri Djakarta tersebut dengan kata2, bahwa sipembeli barang2 lelang tetap berhak atas barang2 jang dibelinja dan berhak pula atas hasil2nja (dari Losmen hak penggugat-asli), keterangan dan tafsiran mana dipergunakan oleh tergugat-tergugat-asli I dan II untuk memindah-alihkan idzin perusahaan losmen penggugat-asli merk "Pisangan" kepada tergugat-asli I untuk perusahaannya losmen merk "Pemenang"; bahwa menurut pendapat penggugat-asli tindakan tergugat2-asli I dan II tersebut sangat tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatig) dan merugikan pihak penggugat-asli dan karenanja harus segera dibatalkan; bahwa berhubung dengan hal2 tersebut diatas dan sifat jang sangat mendesak dari penjelesaiannya, maka penggugat-asli mohon agar perkara ini dapat diadili dalam sidang beratjara singkat (kortgeding) dengan memutuskan dalam provisi:

1. Memerintahkan kepada tergugat I Said dan tergugat-II, Kepala idzin perusahaan Kotapradja supaya menghentikan dan menunda segala tindakan-tindakan masing2 mengenai pelaksanaan memindah-alihkan tempat atau perusahaan losmen penggugat merk Pisangan di Djalan Pisangan Lama I No. 39 Djatinegara kepada tergugat I Said, begitu pula mengenai tindakan2 lainnja untuk selanjutnja, berhubung keputusan tergugat II

tersebut diatas ini jang sampai akan mengakibatkan kerugian2, keka-tjauan atau pentjabatan beserta pembatalan perusahaan losmen penggu-gat tersebut sebelum pokok2 perkara ini diputuskan dengan ketentuan bahwa bilamana perintah ini dilanggar maka tergugat I Said dan tergugat II dihukum masing2 harus membajar kepada penggugat uang paksa jang harus dibajar seketika dan sekaligus sebesar Rp. 2.000.000,— (dua djuta rupiah);

2. Memerintahkan kepada tergugat IV harus melandjutkan pembajaran sewa kamar2 losmen Pisangan kepada penggugat bagi bulan2 Pebruari dan selandjutnja dengan ketentuan bahwa bilamana perintah ini dilanggar maka tergugat IV dihukum harus membajar uang paksa kepada penggugat seketika dan sekaligus bagi tiap2 hari Rp. 1.000,— (seribu rupiah) dan selandjutnja agar Pengadilan Negeri Djakarta tentang gugatan pokoknja memberi putusan jang dapat didjalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Memerintahkan diletakkan penjitaan djaminan atas persil2 hak mi-lik tergugat I Said tersebut dibawah ini:

- a. Persil Verp. No. 16005, terletak di Djalan Pisangan Lama I No. 39 Djatinegara, kelurahan Rawa Bangke, kawedanan Ma-traman, Daerah Kotapradja Djakarta Raja;
- b. Persil Verp. 4616 terletak di Kebon Nanas, kelurahan Bidara Tjina, kawedanan Matraman, Daerah Kotapradja Djakarta Raja;
- c. Persil Verp. No. 7930, terletak di Rawa Bangke kelurahan Rawa Bangke, kawedanan Matraman, Daerah Kotapradja Djakarta Raja;
- d. Persil Verp. No. 5282, terletak di Kebon Nanas, kelurahan Bi-daratjina, kawedanan Matraman, Daerah Kotapradja Djakarta Raja;
- e. Persil Verp. No. 8713, terletak di Petunduhan Pal Merah, ke-lurahan kawedanan, Daerah Kotapradja Dja-karta Raja

2. Menjatakan sah dan berharga penjitaan djaminan persil2 tersebut di atas ini;

3. Menghukum tergugat I Said harus membajar ganti kerugian kepada penggugat jang harus dibajar seketika dan sekaligus sebesar Rp.4.000.000,— (empat djuta rupiah) dengan tunia, karena telah mendjual dimana lelang persil hak milik penggugat Verp. No. 16005 tersebut dimana sub 5 diatas ini;

4. Menghukum tergugat I Said harus membajar uang paksa seketika dan sekaligus bagi tiap2 hari jika melalakan perintah tersebut diatas

ini sebesar Rp. 10.000,— kepada penggugat dengan tunai;

5. Menjatakan tidak sah dan tidak berlaku, menjatakan batal atau membatalkan keputusan tergugat II sebagai Kepala bagian idzin Perusahaan tanggal 9 Djanuari 1962 No. 1952/16/1960 tersebut diatas;
6. Menjatakan tidak sah dan tidak berlaku, menjatakan batal atau membatalkan keterangan tergugat III sebagai Kepala Panitera Pengadilan Negeri Djakarta tanggal 19 Oktober 1960 No. 983/1956 G.;
7. Setidak2nja menunda pelaksanaan dipindah-alihkan tempat atau perusahaan losmen Pisangan di Djalan Pisangan Lama I No. 39 Djatinegara kepada tergugat I Said begitu pula mengenai tindakan2 untuk selandjutnja berhubung dengan keputusan tergugat II tersebut diatas ini sampai akan mengakibatkan kerugian, kekatjauan perusahaan losmen penggugat tersebut sampai penggugat dapat memperoleh tempat ganti lainnja;

A t a u :

8. Memberi keputusan Jain jang patut dan dalil menurut hukum dan peradilan jang baik;
9. Menghukum tergugat IV harus membajar sewa kamar2 di Losmen Pisangan bagi bulan2 Pebruari 1962 dan selandjutnja selama anggauta2 AURI masih menetap diperusahaan Losmen penggugat tersebut;
10. Menghukum tergugat I Said membajar biaja perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Djakarta telah mengambil putusan, jaitu putusannja tanggal 26 Agustus 1963 No. 129/1962 G., jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian:

Menjatakan gugatan terhadap tergugat II tak dapat diterima;

Menjatakan gugatan terhadap tergugat IV tak dapat diterima;

Menjatakan batal keterangan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 19 Oktober 1960 No. 983/1956 G.;

Menjatakan batal idzin Kepala bagian idzin perusahaan tertanggal 9 Djanuari 1962 No. 1952/16/1960;

Menghukum tergugat I membajar biaja perkara, jang hingga kini oleh kami ditaksir sedjumlah Rp.319,— (tigaratus sembilanbelas rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat2 telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Djakarta** dengan putusannja tanggal 1 Pebruari 1967 No. 238/1966 P.T. Perdata, jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Menerima permohonan bandingan;

Menjatakan batal putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta tanggal

26 Agustus 1963 No. 129/1962 G., yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Menjatakan gugatan penggugat-asli/sekarang terbanding tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat-asli/sekarang terbanding membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan banding banjaknja-Rp.174.50 (seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 28 September 1967, kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 10 Oktober 1967, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 27/1967 Kas/62 G. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Djakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nja yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 1967;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal2 yang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja — yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara yang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan2 yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinja tersebut pada pokoknja ialah:

- a. bahwa pembatalan surat keterangan Panitera dan surat izin losmen kepada tergugat dalam kasasi I/tergugat-asal I adalah sudah tepat, karena surat2 itu adalah sebagai akibat dari putusan Pengadilan Negeri tanggal 5 Nopember 1958 No. 983/1956 G. yang dapat dijalankan terlebih dahulu, putusan mana telah dibatalkan dalam tingkat banding (putusan Pengadilan Tinggi Djakarta tanggal 25 Mei 1960 No. 350/1959 P.T. Perdata) dan permohonan kasasi dari tergugat dalam kasasi I/tergugat-asal I telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusannja tanggal 1 Oktober 1960 No. 279 K/Sip/1960;
- b. bahwa tergugat dalam kasasi I/tergugat-asal I dalam membeli persil yang

dilelang tersebut adalah tanpa membayar;

- c. bahwa tergugat dalam kasasi I/tergugat-asal I tidak mematuhi putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, karena ia tidak mau menjerahkan persil dan bangunan diatas persil itu, malahan ia membalik nama persil itu atas namanja pula, sehingga ada 2 idzin losmen jang bertentangan satu sama lain;
- d. bahwa semua perbuatan hukum (pelanggaran, pembalikan nama persil dan losmen) jang didasarkan atas suatu perbuatan hukum (putusan Pengadilan Negeri No. 983/1965 G.) jang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tersebut harus dianggap tidak sah;

Menimbang:

mengenai keberatan ad a:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena tidak tepatlah putusan Pengadilan Tinggi jang setelah membatalkan seluruh putusan Pengadilan Negeri, menjatakan bahwa tuntutan penggugat-asal untuk membatalkan surat keterangan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Djakarta tersebut sebagai "tidak dapat diterima" hanja dengan pertimbangan bahwa keterangan Panitera tersebut bukan merupakan keterangan resmi jang dapat mengikat pihak ke-3, tetapi seharusnya dianggap sebagai keterangan pribadi Panitera itu sendiri, pada hal:

1. keterangan tersebut dikeluarkan oleh Panitera tersebut dalam kedudukan sebagai Panitera dengan tjap Pengadilan Negeri;
2. isinja, tidak mengutip bunji putusan Pengadilan Negeri tapi djustru berisikan penilaian terhadap amar putusan serta arti pelaksanaan (executie) penetapan hakim untuk executie bij voorraad;
3. lagi pula keterangan itu salah, karena dalam djual-lelang atas perintah hakim jang bersangkutan tidak disebutkan bahwa losmen jang bersangkutan ikut didjual, tapi malahan diterangkan dalam keterangan itu berhak pula atas hasil losmen tersebut,

keterangan mana karenanja dibuat diluar batas kewenangan seorang Panitera dan salah pula dan keterangan itu membawa akibat jang luas terhadap instansi lain (Gubernur) jang dengan berdasarkan pada keterangan tersebut lalu mengeluarkan idzin baru, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri jang membatalkan keterangan tersebut adalah sudah tepat, akan tetapi tentang putusannja jang diberikan oleh Gubernur kepada

menjatakan batal surat idzin perusahaan jang diberikan oleh Gubernur kepada tergugat dalam kasasi I/tergugat-asal I adalah tidak tepat karena termasuk wewenang peradilan tata usaha Negara, oleh karenanja harus dibatalkan sedang selebihnja putusan Pengadilan Negeri sudahlah tepat dan dapat dikuat-

kan;

mengenai keberatan ad b:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena menurut pasal 2 dari syarat2 lelang soal pembajakan hasil lelang adalah atas tanggung-djawab pendjual;

mengenai keberatan2 ad c dan d:

bahwa keberatan2 ini-pun tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Negeri tentang executie bij voorraad sudah dilaksanakan dengan lelang, pada pelelangan mana kebetulan tergugat dalam kasasi I/tergugat-asal I jang mendjadi pembelinja sehingga dari segi hukum tergugat dalam kasasi I/tergugat-asal I harus dilindungi, sedang untuk mengembalikan pada keadaan semula djalannya ialah penuntutan terhadap tanah2 jang diserahkan oleh executant tahah sengketa sebagai djaminan pada waktu ia minta djual lelang (jang mohon pelaksanaan putusan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan2 diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi Djakarta dalam perkara ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini seperti jang disebut dibawah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pihak tergugat dalam kasasi I sebagai pihak jang kalah harus membajar semua biaya perkara baik jang djatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *S. Oemar Oembarak Baloewel* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Djakarta tanggal 1 Pebruari 1967 No. 238/1966 P.T.Perdata;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menjatakan batal putusan Pengadilan Negeri Djakarta tanggal 26 Agustus 1963 No. 129/1962 G. sekedar mengenai amar putusan jang berbunji "menjatakan batal idzin kepala Bagian idzin perusahaan tanggal 9 Djanuari 1962 No. 1952/16/1960;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk selebihnja;

Menghukum tergugat dalam kasasi I akan membajar semua biaya perkara baik jang djatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun jang djatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan banjajnja Rp. 505,- (lima ratus-lima rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta No. 238/1966 P.T.Perdata.

Susunan Madjelis :

H a k i m : Andi Walinono S.H.

Panitera Pengganti : Soejono.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

P U T U S A N :

PENGADILAN TINGGI DI DJAKARTA, mengadili perkara² Perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara:

Said bin Mohamad Baloewel, pekerdjaan dagang dan tinggal di Gg. Pinggir, Tangsi Legok Bidara Tjina, Djatinegara.

Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya, Bagian Idjin perusahaan di Merdeka Selatan No. 9.

Kementerian Kehakiman qq Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, dalam hal ini Kepala Panitera Pengadilan Negeri di Djakarta Djl. Gadjah Mada No. 17 Djakarta.

Kementerian Pertahanan R.I. dalam hal ini Sectie Keuangan Pangkalan Udara M.B.A.U. II bagian Pen. Pers. di Djakarta, dulu para tergugat/sekarang para Pemanding.

l a w a n :

S. Oemar Oembarak Baloewel, Pengusaha Losmen "Pisangan" dan bertempat tinggal di Djl. Wedana No. 6a Djatinegara, dulu Penggugat/sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membatja surat² mengenai perkara tersebut;

Memperhatikan memori banding dari pemanding dan contra memori banding dari terbanding tertanggal 15 Djuhi 1966;

Tentang duduknja perkara

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta tanggal 26 Agustus 1963 No. 129/1962 G. jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebgian;

Menjatakan gugatan tergugat II tak dapat diterima;

Menjatakan gugatan terhadap tergugat IV tak dapat diterima;

Menjatakan batal keterangan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta ttg. 19 Oktober 1960 No. 983/1956 G;

Menjatakan batal idjin kepala bagian idjin perusahaan ttg. 9 Djanuari 1962 No. 1952/16/1960.

Menghukum tergugat I membajar biaya perkara, jang hingga kini oleh Kami ditaksir sedjumlah Rp. 319,- (tigaratus sembilanbelas rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding/dulu para Tergugat pada tanggal 12 September 1963 telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diatas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 6 D juni 1966;

Tentang hukumnja

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diadakan dalam tenggang dan dengan tjara serta memenuhi sjarat² lain menurut Undang², oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat aseli/sekarang terbanding, mendasarkan gugatannya antara lain sebagai berikut:

bahwa persil No. 16005 terletak di Matraman—Djakarta, adalah miliknja; bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri di Djakarta tanggal 5 Nopember 1958 No. 983/1956 G jang dinjatakan "uitvoerbaar bij voorraad" persil no. 16005 tersebut, telah dilelang dimuka umum untuk penggugat dalam perkara itu, jaitu Said bin Mohamad Baloewel, jang sekarang djadi tergugat/pembanding; bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri itu pula, diperkuat dengan satu keterangan dari Pahitera Pengadilan Negeri Djakarta tanggal 19 Oktober 1960 No. 083/1956 G, maka Said tersebut berhasil mengambil alih satu perusahaan hotel kepunjaan penggugat aseli sekarang terbanding, jang berada diatas persil no. 16005 tersebut; bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Djakarta tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, dan dengan mengadili sendiri gugatan dari tergugat I Said tersebut, dinjatakan "tidak dapat diterima", maka penggugat aseli sekarang terbanding antara lain berpendapat; bahwa perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III semuanya adalah perbuatan jang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatig), karenanja perbuatan itu mohon dibatalkan, dan tergugat I mohon dihukum membajar ganti kerugian, dengan antjaman uang paksa;

Menimbang, bahwa tidak mendjadi perselisihan bahwa persil No. 16005 Djakarta semula memang dikuasai oleh penggugat aseli sekarang terbanding dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Djakarta tersebut, dilelang dimuka umum dan djuga bahwa tergugat I Said tersebut telah diberi izin mengambil alih perusahaan hotel tersebut;

Menimbang, bahwa lepas dari persoalan apakah perbuatan dari tergugat

I, tergugat II dan tergugat III tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum atau tidak, Pengadilan Tinggi mengenai gugatan² dari penggugat aseli sekarang terbanding, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penggugat aseli sekarang terbanding supaya tergugat I aseli sekarang pembanding dihukum membayar ganti kerugian, karena kerugian tidak diperintji dengan djelas mengenai djenisnja dan besarnya, lagi pula pelaksanaan dari putusan Pengadilan Negeri Djakarta tersebut adalah mendjadi tanggung djawab dari Hakim jang bersangkutan, dan bukan dari tergugat I aseli sekarang pembanding Said, maka gugatan mengenai ganti rugi itu, demikian pula mengenai permohonan untuk sitaan djaminan, karena tidak beralasan harus dinjatakan tak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan supaya keterangan Panitera Pengadilan Negeri tanggal 19 Oktober 1960 No. 083/1956 G dinjatakan batal, tidak sah dan tidak berlaku oleh karena keterangan Panitera itu, tidaklah merupakan suatu keterangan resmi jang dapat mengikat pihak ketiga, tapi seharusnya diartikan sebagai suatu keterangan menurut pendapat pribadi dari Panitera itu maka gugatan tersebut, karena tidak beralasan harus dinjatakan ia dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan supaya surat idjin perusahaan hotel jang dikeluarkan oleh tergugat II dinjatakan tidak sah, tidak berlaku atau batal tidak dapat diterima karena wewenang pemberian izin terletak dibidang administrasi, maka gugatan inipun harus dinjatakan tak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berhubung dengan alasan² tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Djakarta perlu dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri, mengambil keputusan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

Menerima permohonan bandingan;

✓ Menjatakan batal putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta tanggal 26 Agustus 1963 No. 129/1962 G, jang dimohonkan bandingan;

Mengadili sendiri:

Menjatakan gugatan penggugat aseli/sekarang terbanding tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat aseli/sekarang terbanding meu bayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan, biaja mana dalam peradilan bandingan banjaknja Rp. 174,5) (seratus tudjuh puluh empat rupiah lima puluh sen).

Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta No. 129/1962 G.

Susunan Madjelis:

H a k i m : Nj. Liem Tjing Hien S.H.

Panitera : Narus Hanaffie.

K E P U T U S A N

ATAS NAMA KEADILAN

Kami, HAKIM PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA DI DJAKARTA, mengadili perkara² perdata dalam tingkat pertama telah memberi keputusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

S. Oemar Oembarak Baloewel, pengusaha Losmen "Pisangan" dan bertempat tinggal di Djl. Wedana No. 6a Djatinegara selandjutnja disebut: Penggugat;

L a w a n :

Said bin Mohamad Baloewel, pekerjaan dagang dan tinggal di Gg. Pinggir Tangsi Legok Bidara Tjina Djatinegara selandjutnja disebut: Tergugat I;

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu-Kota Djakarta Raya, Kepala Bagian Izin Perusahaan di Merdeka Selatan No. 9 selandjutnja disebut: Tergugat II;

Kementerian Kehakiman qd Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta - dalam hal ini Kepala Panitera Pengadilan Negeri di Djakarta, Djl. Gadjah Mada No. 17 Djakarta, selandjutnja disebut: Terdakwa III;

Kementerian Pertahanan R.I. dalam hal ini Sectie Keuangan Pangkalan Udara M.B.A.U. II bagian Pem. Pers. di Djakarta, selandjutnja disebut: Tergugat IV.

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah membuat surat² dalam perkara ini;

Tentang duduknja perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatnja jang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta pada tanggal 20 Februari 1962 kemukakan:

1. Bahwa penggugat terlebih dahulu mohon agar Pengadilan Negeri di Djakarta sudi kiranja memeriksa gugatan ini dan memberi keputusannja

- dalam sidang atjara singkat (kort geding) oleh karena kepentingan penggugat sangat memerlukan adanya penetapan2 terlebih dahulu dengan segera karena amat mendesaknja waktu, seperti akan diterangkan dibawah ini;
2. Bahwa pada tgl. 18 Agustus 1956 tergugat I Said, telah mengajukan gugatan terhadap penggugat di Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta dibawah No. 983/1956 G.
 3. Bahwa dalam perkara itu, Pak Ketua Pengadilan Negeri di Djakarta telah memberi perintah tt. 15 Djanuari 1957 agar diletakkan sitaan djaminan (conservatoir) atas persil hak milik pehgugat verp. No. 16005 dengan bangunan rumah2 jang ada diatasnja menurut ketetapan Pak Ketua Pengadilan Negeri tt. 1957 No. 983/1956 G.
 4. Bahwa Pak Ketua Pengadilan Negeri Djakarta dalam mengadili perkara itu pada tgl. 15 Nopember 1956 G. telah memutuskan sebagai berikut dibawah ini:
 - I. Mengabulkan gugat penggugat kini tergugat I Said untuk seluruhnja.
 - II. Menjatakan sah dan berharga sitaan djaminan tt. 15 Djanuari 1957 oleh:

M. Maman Panitera Pengadilan Negeri Djakarta atas sebidang tanah persil eig. verp. No. 16005, terletak dalam daerah Kotapradja Djakarta Raja kawedanan Matraman, kelurahan Rawa-Bangke surat ukur tt 23 Desember 1916 No. 578, luasnja 993 m2, tertulis atas nama: Sech Oemar bin Oembarak Baloewel, bersama dua bangunan jang berikutnja.
 5. Bahwa Pak Ketua Pengadilan Negeri Djakarta selandjutnja atas permohonan penggugat kini tergugat Said untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Djakarta tt. 5 Nopember 1958 No. 983/1956 G. tersebut jang dapat didjalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) dengan memberikan djaminan2 hak milik tergugat I Said verp. Nos. 6416, 7930, 5282 dan 8713 tersebut dimana surat tergugat I Said kepada Pak Ketua Pengadilan Negeri Djakarta agenda No. 5178 tt. 7 Desember 1959, pada tgl. 29 Pebruari 1960 telah menetapkan dan memerintahkan agar supaja persil sitaan-djaminan verp. No. 16005 tersebut dilelang dihadapan umum dengan perantara Djurusita luar biasa pada Pengadilan Negeri di Djakarta Tn. Muhamad Arsjad dan Kepala Kantor Lelang Negeri di Djakarta dengan ketetapan No. 983/1956 G.
 6. Bahwa persil hak milik pehgugat verp. No. 16005 tersebut tepat pada tgl. 11 Mei 1960 telah dilelang dan djatuh pada pembelinja tergugat I Said menurut Risalah lelang No. 93 terlampir dimana berkas perkara No. 72/1962 G. jo No. 983/1956 G. di Pengadilan Negeri di Djakarta.

7. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Djakarta tt. 5 Nopember 1958 No. 983/1956 G. tersebut dimana tingkat banding di Pengadilan Tinggi Djakarta tt. 25 Mei 1960 No. 350/1959 P.T.Perdata telah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dan menjatakan gugatan tergugat I Said tidak dapat diterima dan mentjabut sitaan djaminan jang dibuat oleh M. Maman Panitera Pengadilan Negeri Djakarta tt. 15 Djanuari 1957 No. 983/1956 G. tersebut begitu pula dimana tindakan kasasi di Mahkamah Agung tt. 1 Oktober 1960 No. 279/K/Sip./1960 gugatan tergugat I Said ditolak.
8. Bahwa penggugat sebelumnya jaitu sedjak tgl. 26 Djuli 1955 telah memperoleh izin terlebih dahulu dari Pak Walikota Djakarta untuk membuka perusahaan losmen merk "Pisangan" dimana bangunan rumah2 diatas persil sengketa hak milik verp. No. 16005 tersebut jang disita-djaminan dan dilelang, terletak di Djl. Pisangan Lama I No. 39, Djakarta surat izin No. 2607/8/54, akan tetapi dimana penjitaan-djaminan baikpun dimana gugatan pokok maupun dimana pelelangan, perusahaan losmen "Pisangan" penggugat tersebut tidak pernah diganggu gugat atau disita semula begitu pula tidak termasuk tertjantum dimana Risalah Pendjualan lelang tt. 11 Mei 1960 No. 93, oleh sebab itu perusahaan losmen "Pisangan" penggugat tidak sah lagi hingga kini masih tetap mendjadi miliknya.
9. Bahwa tergugat Said ternjata berdasar Risalah Lelang tersebut pada tgl. 18 Djuli 1960 telah memajukan permohonan kepada Pak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raja untuk memperoleh izin mendirikan tempat perusahaan losmen dengan memakai merk "Pemenang" di persil Djl. Pisangan Lama I No. 39, Djatinegara, dipersil mana perusahaan losmen penggugat merk "Pisangan" sudah berada terlebih dahulu dan hingga saat ini masih berdjalan jang berarti memberikan izin jang sudah ada.
10. Bahwa tergugat II walaupun bantahan keberatan2 jang telah diajukan penggugat atas permohonan izin tergugat I Said, tersebut dimana surat penggugat tt. 1 Agustus 1960, tetap tidak mau menghiraukan bantahan dan keberatan2 penggugat jang beralasan dan djelas pada tanggal 9 Djanuari 1962 telah memutuskan terhitung tgl. 1 Pebruari 1962 tempat usaha losmen penggugat merk "Pisangan" dipersil Djl. Pisangan Lama I No. 39, Djatinegara dipindah alihkan kepada tergugat I Said untuk perusahaan losmennja merk "Pemenang" surat izin No. 1952/16/1960.
11. Bahwa penggugat walaupun persil hak miliknya tersebut dimana perusahaan losmennja berada telah dilelang, akan tetapi perusahaan losmennja sendiri jang sudah mempunyai hak duduk tetap dan tidak pernah diperintahkan pengosongannya oleh suatu keputusan Hakim, tidak mungkin dapat didesak dan dikeluarkan dengan djalan memberikan izin diatas

- izin penggugat yang sudah ada terlebih dahulu oleh Kepala bagian perusahaan Kotapradja Djakarta (tergugat II) apalagi kini sudah ternyata bahwa keputusan Pengadilan Negeri Djakarta tt. 5 Nopember 1958 No. 983/1956 G. dimana tingkatan banding di Pengadilan Tinggi Djakarta tt. 25 Mei 1960 No. 350/1959 P.T.Perdata telah dibatalkan dan gugatan tergugat I Said tidak dapat diterima.
12. Bahwa menurut hemat penggugat satu2nya hak bagai tergugat I Said hanya menurut pembajaran sewa rumah2 yang masih digunakan oleh penggugat untuk perusahaan losmennja akan tetapi penggugat jakin ini akan ditolak oleh tergugat I Said karena bagaimana yang sudah belunnja perusahaan dibuka dimana bahgunan2 rumah persil verp. 16005, harga sewannja sebulannja hanya sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) untuk dua rumah no. 39 dan 41).
 13. Bahwa tergugat III sebagai kepala Panitera Pengadilan Negeri di Djakarta ternyata telah memberikan tafsiran2 dimana surat keterangannja tt. Oktober 1960 No. 983/1956 G. kepada tergugat I Said yang tidak sesuai dan bertentangan dengan dictum keputusan Pengadilan Negeri Djakarta tt. 5 Nopember 1958 No. 983/1956 G. dengan kata2 bahwa pembeli barang2 lelang tetap berhak atas barang2 yang dibelinnja berhak pula atas hasil2 dari losmen Pisangan Lama I No. 39, Djatinegara Tafsiran dan keterangan2 mana digunakan sebagai dasar hukum oleh tergugat I Said dan tergugat II untuk memindah alihkan tempat perusahaan losmen penggugat merk "Pisangan" kepada tergugat I Said untuk perusahaan losmennja merk "Pemenang" tanpa proses dan tidak mendjadi Hakim sendiri.
 14. Bahwa menurut hemat penggugat perbuatan2 tergugat I Said, tergugat II Kepala Bagian idzin perusahaan Kotapradja Djakarta dan tergugat Kepala Panitera Pengadilan Negeri Djakarta tersebut diatas ini, semuanya adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatig) harus dipertanggung djawabkan dan segera dibatalkan perbuatan2 yang tidak sedikit telah mengakibatkan kerugian dan kesusahan kepada penggugat atas hak2 miliknja persil verp. 16005 yang telah dilelang perusahaan losmennja merk Pisangan telah dikatjaukan dan hendak dikuasakan oleh tergugat I Said begitu pula segala modal penduduk perusahaannja dan penghidupannja telah dibekukan dll.
 15. Bahwa penggugat dan tergugat IV tersebut sedjak sekian lama telah mengadakan ikatan sewa-menjewa bulanan kamar2 losmen Pisangan sebagai tukang anggota2 AURI yang menetap disana hingga saat ini, akan tetapi tergugat IV berhubung dengan peristiwa dipindah-alihkan tempat perusahaan penggugat merk Pisangan di Djl. Pisangan Lama I No. 39 Djakarta negara oleh tergugat II setjara teoritis kepada tergugat I Said perusahaan losmennja merk Pemenang tergugat IV mendadak berubah menjadi kuarir dan ragu2 kepada siapakah pembajaran sewa kamar.

Losmen Pisangan untuk bulan2 Pebruari 1962 dan selanjutnja harus diberikan karena anggauta2 AURI hingga saat ini masih tetap menetap dan membutuhkan losmen Pisangan tersebut walaupun tidak berubah pengusahanya penggugat maupun inventarisnja begitu letak kedudukan perusahaan itu tetap di Djl. Pisangan Lama I No. 39 Djatinegara, oleh sebab2 itu menurut hemat penggugat kekuatiran dan keragu-raguan jang disertai penahanan pembayaran sewa kamar2 di Losmen Pisangan oleh tergugat IV untuk bulan Pebruari 1962 dan selanjutnja merugikan penggugat dan sama sekali tidak beralasan walaupun bagaimana djuga halnja tergugat IV tetap terikat harus membayar sewa kamar2 tersebut kepada penggugat berdasar dengan perdjandjian sewa-menjewa jang hingga saat ini belum putus antara penggugat dan tergugat IV.

Permohonan provisionil :

Bahwa menurut keputusan tergugat II sebagai Kepala Bagian idzin perusahaan tt. 9 Djanuari 1962 No. 1952/16/1960 tempat perusahaan losmen penggugat merk Pisangan surat izin no. 2607/8/1954 di Djl. Pisangan Lama I No. 39 Djatinegara terhitung dari tgl. 1 Pebruari 1962 dipindah alihkan kepada tergugat I Said untuk perusahaan losmennja merk Pemenang dan oleh sebab2 itu dengan mendadak telah mengakibatkan kekuatiran dan keraguan beserta penahanan pembayaran sewa kamar2 di losmen Pisangan oleh tergugat IV jang mengetjewakan penggugat.

Bahwa dikuatirkan pula dalam djangka waktu jang singkat belum dapat diambil keputusan2 dalam pokok perkara ini, hingga beralasan penggugat sekarang ini hendak menurut setjara provisionil agar supaja tergugat I Said maupun oleh tergugat II Kepala Bagian izin perusahaan ditunda dahulu segala tindakan2 pelaksanaan memindah alihkan tempat atau perusahaan losmen penggugat merk Pisangan di Djl. Pisangan Lama I No. 39 Djatinegara kepada tergugat I Said begitu pula mengenai tindakan2 lainnja berhubung dengan keputusan tergugat I mengenai tindakan2 berhubung dengan keputusan tergugat II tersebut diatas jang akan mengakibatkan kerugian dan kekatjauan atau penjabutan beserta pembatalan perusahaan losmen penggugat merk Pisangan tersebut sebelum pokok2 perkara ini diputus, begitu pula mengenai penahanan pembayaran sewa kamar2 losmen penggugat oleh tergugat IV harus dibajarkan sebagaimana kalanja.

Maka oleh karena semua hal2 tersebut diatas tadi penggugat mohon dengan hormat sudi kiranja Pak Ketua Pengadilan Negeri Djakarta memutuskan menurut hukum sebagai berikut dibawah ini:

Dalam provisi

Dengan keputusan jang dapat didjalankan terlebih dahulu kendatipun dibantah atau dibanding maupun dikasasi sebagai tersebut dibawah ini:

1. Memerintahkan kepada tergugat I Said dan Tergugat II Kepala Izin peru-

- sahaan Kotapradja supaja menghentikan dan menunda segala tindakan2 masing2 mengenai pelaksanaan memindah alihkan tempat atau perusahaan losmen penggugat merk Pisangan di Djl. Pisangan Lama I No. 39 Djatinegara kepada tergugat I Said begitu pula mengenai tindakan2 lainnja untuk selandjutnja berhubung keputusan tergugat II tersebut diatas ini jang sampai akan mengakibatkan kerugian2, kekatjauan atau pentjabutan beserta pembatalan perusahaan losmen penggugat tersebut sebelum pokok-pokok perkara ini diputuskan dengan ketentuan bahwa bilamana perintah ini dilanggar maka tergugat I Said dan tergugat II dihukum masing2 harus membajar kepada penggugat uahg paksa jang harus dibajar seketika dan sekaligus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua djuta 'rupiah).
2. Memerintahkan kepada tergugat IV harus selandjutnja pembajaran sewa kamar2 losmen Pisangan kepada penggugat bagai bulan2 Pebruari dan selandjutnja dengan ketentuan bahwa bilamana perintah ini dilanggar maka tergugat IV dihukum harus membajar uang paksa kepada penggugat seketika dan sekaligus sebagai tiap2 hari Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dalam gugatan pokok :

Dengan keputusan ini dapat didjalankan terlebih dahulu kendatipun dibantah sebagai berikut dibawah ini:

1. Memerintahkan diletakkan penjitaan djaminan atas persil2 hak milik tergugat I Said tersebut dibawah ini:
 - a. Persil verp. No. 16005, terletak di Djl. Pisangan Lama I No. 39 Djatinegara, Kelurahan Rawa Bangke, Kawedanan Matraman, Daerah Kotapradja Djakarta Raya.
 - b. Persil verp. No. 6416 terletak di Kebon Nanas, Kelurahan Bidara Tjina, Kawedanan Matraman, Daerah Kotapradja Djakarta Raya.
 - c. Persil verp. no. 7930, terletak di Rawa Bangke, Kelurahan Rawa Bangke, Kawedanan Matraman, Daerah Kotapradja Djakarta Raya.
 - d. Persil verp. No. 5282, terletak di Kebon Nanas, Kelurahan Bidara Tjina, Kawedanan Matraman, Daerah Kotapradja Djakarta Raya.
 - e. Persil verp. No. 8713, terletak di Petunduhan Pal Merah, Kelurahan, Kawedanan Daerah Kotapradja Djakarta Raya.
2. Menjatakan sah dan berharga penjitaan djaminan persil2 tersebut diatas ini.
3. Menghukum tergugat I Said harus membajar ganti kerugian kepada penggugat jang harus dibajar seketika dan sekaligus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat djuta rupiah) dengan tunai, karena telah mendjual dimana lelang persil hak milik penggugat verp. No. 16005 tersebut dimana sub 5 diatas ini.
4. Menghukum tergugat I Said harus membajar uang paksa seketika dan

- sekaligus bagai tiap2 hari djika melalaikan perintah tersebut diatas ini sebesar Rp. 10.000,- kepada penggugat dengan tunai.
5. Menjatakan tidak sah dan tidak berlaku, menjatakan batal atau membatalkan keputusan tergugat II sebagai Kepala bagian izin Perusahaan ttg. 9 Djanuari 1962 No. 1952/16/1960 tersebut diatas.
 6. Menjatakan tidak sah dan tidak berlaku, menjatakan batal atau membatalkan keterangan tergugat III sebagai Kepala Panitera Pengadilan Negeri Djakarta tt. 19 Oktober 1960 No. 983/1956 G.
 7. Setidak-tidaknja menunda pelaksanaan dipindah alihkan tempat atau perusahaan losmen Pisangan di Djl. Pisangan Lama I No. 39 Djatinegara kepada tergugat I Said begitu pula mengenai tindakan2 untuk selandjutnja berhubung dengan keputusan tergugat II tersebut diatas ini jang sampai akah mengakibatkan kerugian kekatjauan perusahaan losmen penggugat tersebut sampai penggugat dapat memperoleh tempat ganti lainnja atau:
 8. Memberi keputusan lain jang patut dan adil menurut Hakim dalam peradilan jang baik.
 9. Menghukum tergugat IV harus membajar sewa kamar2 di Losmen Pisangan bagai bulan2 Pebruari 1962 dan selandjutnja selama anggauta2 AURI masih menetap diperusahaan losmen penggugat tersebut.
 10. Menghukum tergugat I Said membajar beaja perkara.

Menimbang, bahwa selandjutnja setelah kedua belah pihak tak dapat didamaikan, maka tergugat I dengan djawaban setjara lisan pada sidang tgl. 2 April 1962 kemukakan :

Tolak gugatan penggugat, bantah dan mungkir keras dalil2 pendakwa.

Bahwa penggugat tak berhak mendakwa tergugat II, tergugat III dan tergugat IV melanggar Undang2 segel.

Menurut putusan Pengadilan Negeri tanggal 10 Agustus 1960 No. 1486/1956 G. jang berperkara Mustafa bin Hadji Mudjeni cs. L a w a n :

1. Mohamad Saleh, dan
 2. Thio Soey Tjoan dinjatakan tak dapat diterima melanggar Undang2 segel.
- Tergugat I mohon putusan dan dinjatakan tak dapat diterima agar penggugat membajar ongkos perkara, perkara ini adalah ulangan perkara No. 983/1956 G.

Menimbang, selandjutnja tergugat II dengan djawaban tertanggal 29 Maret 1962 kemukakan:

- I. Bahwa tergugat ke-2 pada tanggal 18 Djuli 1960 telah menerima permohonan izin perusahaan dari Said Mohamad Baloewel dan tertjatat sebagai permohonan izin perusahaan No. U.G. 1952/1960 (kini sebagai tergugat ke-1) dengan dilampiri:

- a. salinan surat Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 7 Djuli 1960 No. 983/1956 G. jo tanggal No. 350/1959 P.T. Perdata;
- b. risalah lelang tanggal 11 Mei 1960 No. 93;
- c. Salinan tentang penjitaan eksekusi tanggal 19 Djuli 1960; jang isinja mohon supaya losmen Pisangan. jang telah dibelinja dibelinja dimuka umum, ditetapkan izin perusahaannya atas nama jang bersangkutan dengan nama baru jaitu losmen Pisangan;

- II. Bahwa sesuai dengan kewenangan dalam tugas pembantuan (medebewind) maka berdasarkan maksud pasal2 8 dan 9 Undang2 Gangguan (L.N. 1926 No. 226, jang telah berkali2 diubah, terachir dalam L.N. 1940 No. 450) sesuai dengan isi permohonan izin perusahaan tersebut dalam ad I dikeluarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 9 Djanuari 1962 No. U.G. 1952/16/196) (jang untuk djelasnja dilampirkan bersama ini);
- III. Bahwa berhubung dengan sifat kewenangan Pemerintah Daerah sebagai tertjantum dalam uraian tersebut ad. II, maka dalam hal ini gugatan tidak pada tempatnja ditudjukan kepada Pemerintah Daerah cq. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya, tetapi harus ditudjukan kepada J.M. Menteri Urusan Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah.
- IV. Berdasarkan dengan apa jang diuraikan tersebut diatas, tergugat ke 2 menjatakan tidak dapat diterima segala gugatan dari penggugat dan mohon baik dalam provisi maupun dalam gugatan pokok Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya diganti dengan J.M. Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah.

Menimbang, bahwa selandjutnja tergugat III dengan djawaban tertanggal 7 Djuni 1962 kemukakan:

bahwa tergugat III menolak/menjangkal gugatan penggugat;

bahwa dalam perkara selama (No. 983/1956 G.) Said bin Mohamad Baloewel, kini tergugat I, dahulu penggugat melawan S. Oemar Oembarak Baloewel, kini penggugat, dahulu tergugat, jang diputus oleh Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, tertanggal 15 Nopember 1958 No. 983/1956 G. gugatan penggugat (dulu), Said bin Mohamad Baloewel, tetap dikabulkan seluruhnja, dengan menjatakan sah dan berharga sitaan-djaminan tg. 15 Djahuari 1957 oleh M. Maman, Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta atas sebidang persil eigendom verp. no. 16005, terletak dalam Daerah Kotapradja Djakarta Raya, Kawedanan Matraman, kelurahan Rawabangke, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Djanuari No. 998 luasnja 998 m2 tertulis atas nama Sech Oemar bin Oembarak Baloewel dengan dua bangunan diatasnja bersama bangunan-bangunan jang berikutnja, terdiri dari batu, tutup genteng, lantai ubin;

bahwa putusan tsb. dapat didjalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun pihak lawan minta banding;

bahwa tergugat I (dahulu penggugat) mohon kepada P.T. Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta agar supaya persil verp. No. 16005, jang telah disita sebagai djaminan itu, didjual lelang menurut keputusan ttg. 5 Nopember 1958 No. 983/1956 G. tersebut;

bahwa untuk permohonan lelang ini tergugat I telah memberi djaminan2 jaitu persil2 hak miliknya sendiri, ja'ni verp. no. 6416, 7930, 5282, dan 8713;

bahwa karena itu permohonan lelang dikabulkan oleh P.T. Ketua Pengadilan Negeri, terbukti dari surat penetapannya ttgl. 29 Pebruari 1960 jang mengandung perintah pelelangan persil No. 16005 tsb.;

bahwa pada tanggal 11 Mei 1960 persil verp. no. 16005 tsb. telah didjual lelang dimuka umum oleh pendjabat jang khusus ditugaskan untuk itu dengan perantaraan djuru lelang jang bersahgkutan dan achirnja djatuh kepada pembelinja, jaitu tergugat I sendiri;

bahwa pendjualan lelang itu dilakukan dehan memperhatikan ketentuan2 dalam Undang2, djadi sah menurut hukum, dan karena itu tergugat III tidak bertanggung djawab, dan tidak mungkin dapat dipertanggung djawabkan atas akibat2nja jang timbul dari pendjualan lelang tersebut.

Berdasarkan atas hal2 seperti jang diuraikan diatas dimohonkan dengan hormat agar supaya Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta berkenan:

Menolak, setidak2nja tidak menerima gugatan penggugat;

Menghukum penggugat untuk membajar ongkosnja ini perkara;

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan menurut hukum dalam perkara ini tergugat IV tak djuga mengajukan djawaban.

Menimbang, bahwa selandjutnja kedua belah pihak telah melandjutkan perdebatannja;

Penggugat dengan replik tertanggal 21 Djuni 1962;

Menimbang, bahwa selandjutnja kedua belah pihak telah mohon putusan.

Tentang hukum :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, tentang gugatan penggugat terhadap tergugat I terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena tak disangkal atau setidak2nja tak dengan tegas disangkal oleh tergugat I telah mehdjadi tetap antara penggugat dan tergugat I bahwa:

1. bahwa tergugat I pada tanggal 18 Agustus 1956 telah mengajukan gugatan terhadap penggugat rol no. 983/1956 G. di Pengadilan Negeri di Djakarta;

2. bahwa dalam perkara² tersebut telah diletakkan sitaan-djaminan atas tanah bekas verp. no. 16005 berikut bangunan² jangberada diatas persil tersebut;
3. bahwa perkara tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta pada tgl. 5 Nopember 1958 dengan diktumnja sebagai berikut:
 - I. Mengabulkan gugatan penggugat (tergugat I) untuk seluruhnja.
 - II. Menjatakan sah dan berharga sitaan djaminan ttg. 15 Djanuari 1957 oleh M. Maman dst. dsb.
4. bahwa keputusan Pengadilan Negeri Istimewa tsb. telah dinjatakan dapat didjalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan atau bandingan;
5. bahwa pada tgl. 29 Pebruari 1960 Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta telah menetapkan dan memerintahkan pelelangan persil verp. no. 16005 dengan perantaraan djuru sita l.b. Moh. Arsjad dan Kepala Kantor lelang di Djakarta dengan ketetapan no. 983/1956 G.;
6. bahwa pelelangan persil en lite dilakukan pada tanggal 11 Mei 1960 menurut risalah lelang No. 93 dan pembeli adalah tergugat I sekarang;
7. bahwa keputusan Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta termaksud diatas dalam tingkat banding dinjatakan tidak dapat diterima dan sitaan-djaminan ditjabat, keputusan tgl. 25 Mei 1960 No. 350/1959 P.T.
8. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi ini telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut tgl. 16 Djanuari 1957 No. 983/1956 G., ttg. 1 Oktober 1960 No. 279/K./Sip./1960;
9. bahwa tergugat I untuk losmennja merk "Pemenang" tsb. mendapat No. 1912/16/1960.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena tak ada alasan² menurut hukum untuk meletakkan sitaan djaminan, maka pernah sitaan djaminan tidak dapat dikabulkan sehingga petitum I dan II harus dikesampingkan.

Menimbang, tentang petitum ke III dimana penggugat mohon agar tergugat I dihukum untuk membajar Rp. 4.000.000,— karena mendjual lelang persil hak milik penggugat;

Menimbang, bahwa pelelangan ini adalah tidak berlawanan dengan hukum, maka petitum ke III penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke IV jang berhubungan dengan petitum III djuga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa benar Panitera Kepala Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta telah mengeluarkan Keterangan Panitera sebagai didalilkan oleh Penggugat No. 983/1956 G.

Menimbang, bahwa keterangan Panitera ini adalah berlawanan dengan hukum oleh karena adalah bertentangan dengan hukum bahwa tergugat I se-

bagai pembeli persil no. 16005 berhak pula atas hasil dari losmen merk Pisangan Lama no. 39 jang berada dipersil no. 16005 tsb.;

Menimbang, bahwa keterangan Panitera 19 Oktober 1960 ini wadajib dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan begitu petitum ke VI dapat dikabulkan;

Menimbang, tentang gugatan terhadap tergugat II bahwa penjaluran idjin berdasarkan pasal 8 dan 9 Undang2 Gangguan tahun 1926 jang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta adalah kewenangan Pemerintah Daerah "mede bewind" maka djikapun ada gugatan dalam hal ini maka mengenai hal ini suatu gugatan harus ditudjukan kepada J.M. Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah; maka gugatan penggugat kepada tergugat II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa akan tetapi keterangan Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tertanggal 19 Oktober 1960 No. 983/1956 G. adalah dasar pokok untuk memberikan idjin perusahaan ttg. 9 Djanuari 1962 No. 52/1960 G.

Menimbang, bahwa idjin diluluskan atas dasar jang sjah, maka idjin harus dibatalkan; dan petitum ke V dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat I sudah mengambil alih Losmen dalam sengketa, maka petitum ke VII dan VIII tak perlu diperhatikan;

Menimbang, tentang gugatan terhadap tergugat IV, petitum ini tidak didasarkan oleh suatu petitum petendi jang relevant karena antara lain tidak didalihkan bahwa Anggauta2 AURI tidak membajar ongkos2 penginapan sebagaimana mestinja djuga tidak terbukti dalam persidangan bahwa Anggauta2 AURI ataupun tergugat IV tidak membajar uang sewa Losmen, maka gugatan terhadap tergugat IV tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai pihak jang dikalahkan tergugat I wadajib membajar beaja perkara;

Memperhatikan Undang2 jang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Menjatakan gugatan terhadap tergugat II tak dapat diterima.

Menjatakan gugatan terhadap tergugat IV tak dapat diterima.

Menjatakan batal keterangan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta ttg. 19 Oktober 1960 No. 983/1956 G.

Menjatakan batal idjin kepala bagian idjin perusahaan ttgl. 9 Djanuari 1962 No. 1952/16/1960.

Menghukum tergugat I membayar beaja perkara, jang hingga kini oleh kami ditaksir sedjumlah Rp. 319,- (tiga ratus sembilan belas rupiah).
